

# WALIKOTA KENDARI

# KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR: 1226 TAHUN 2011

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK RAODA AL-FATAH

## WALIKOTA KENDARI,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan dasar;
  - bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
  - c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Raoda Al-Fatah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Raoda Al-Fatah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KETIGA

- : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Raoda Al-Fatah, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
  - Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - 2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
  - Mengadakan tennga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
  - Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
  - Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
  - Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara
     Yayasan Pendidikan Raoda Al-Fatah Kendari bertanggungjawab kepada
     Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari;

KEEMPAT

: Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Budi Lestari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22-11-2011

H. ASRUN

\*KOTA KENDARI

#### Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
- 3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
- 4. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
- 5. Ketua Yayasan Pendidikan Raodah Al-Fatah Kendari di Kendari